



P U T U S A N

Nomor.299/PID.SUS./ 2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **Edy Purwantoro Als Edy Bin Wagiman**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Serdang Baru Rt.02/05 No.28 Kel.Serdang
Kec.Kemayoran Jakarta Pusat (sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;

Terdakwa maju sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sudah ditawarkan oleh Hakim Ketua untuk didampingi Penasihat Hukum namun ditolak ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir

PUTUSAN.No.299/PID.SUS//2018/PT.BDG. Hal 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2018,Nomor.1021/Pid.Sus/2018/PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tanggal 14 Agustus 2018, Nomor. Reg. Perk. PDM –344/II/BKASI/08/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa EDY PURWANTORO Als EDY Bin WAGIMAN, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Konter Pulsa ASCOM CELL Jl. Raya Jatiasih no.75 Rt.05/05 Kel./Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat terdakwa EDY PURWANTORO Als EDY Bin WAGIMAN sampai di Konter Pulsa ASCOM CELL Jl. Raya Jatiasih no.75 Rt.05/05 Kel./Kec. Jatiasih Kota Bekasi lalu terdakwa EDY PURWANTORO langsung masuk ke dalam dan membuka jaket kemudian mengeluarkan bungkus berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut lalu terdakwa EDY PURWANTORO taruh di atas etalase pulsa. Selanjutnya pada hari pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib datang Saksi S. ARIYADI, Saksi GUNARSO, anggota polisi dari Subnit Narkoba Polsek Jatiasih. Selanjutnya Saksi S. ARIYADI, dan Saksi GUNARSO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian saat di interogasi oleh Saksi

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. ARIYADI dan Saksi GUNARSO, terdakwa EDY PURWANTORO memberitahukan dengan menunjukkan dimana terdakwa EDY PURWANTORO menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditaruh oleh terdakwa di atas meja etalase pulsa di dalam Konter Pulsa ASCOM CELL. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dibawa ke Polsek Jatiasih untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dengan cara membeli dari sdr.WEWE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB di Komplek Listrik Jl. Air Mancur Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga 2 (dua) paket seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa EDY PURWANTORO Als EDY Bin WAGIMAN, dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 73AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata TK. I,

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 198011082005012001 Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP 70040687, dalam Kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

-----Bahwa ia Terdakwa EDY PURWANTORO Als EDY Bin WAGIMAN, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa EDY PURWANTORO, di Jl.Serdang Baru Rt.02/05 No.28 Kel.Serdang Kec.Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (bahwa terdakwa ditahan di Rutan Bekasi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi), tanpa hak atau melawan hukum, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu menggunakan narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa EDY PURWANTORO Als EDY Bin WAGIMAN pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa EDY PURWANTORO, di Jl.Serdang Baru Rt.02/05 No.28 Kel.Serdang Kec.Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa memakai/menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara memakai alat bantu hisap Shabu (BONG) yang Terdakwa EDY PURWANTORO buat dari botol plastik bekas air mineral, 2 (dua) sedotan, pipet kaca dan korek api gas. Botol plastik bekas air mineral, 2 (dua) sedotan, pipet kaca Terdakwa EDY PURWANTORO rakit jadi alat

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 4 dari 12 hal



hisap shabu (BONG) sedangkan korek api gas untuk membakar pipiet kaca yang didalamnya terdapat shabu yang saya ambil dari salah satu bungkus plastik tersebut hingga terbakar dan menjadi uap yang berhubungan dengan sedotan pertama tertancap pada tutup botol air mineral dan masuk ke dalam botol plastik bekas air mineral yang ujungnya terendam air mineral. Sedangkan sedotan kedua tertancap di tutup botol namun ujungnya tidak terendam air didalam botol tersebut yang fungsinya hanya mengalirkan uap shabu yang tercuci dengan air mineral sebelum Terdakwa EDY PURWANTORO hisap selayaknya orang merokok.

- Selanjutnya saat terdakwa EDY PURWANTORO sampai di Konter Pulsa ASCOM CELL Jl. Raya Jatiasih no.75 Rt.05/05 Kel./Kec. Jatiasih Kota Bekasi lalu terdakwa EDY PURWANTORO langsung masuk ke dalam dan membuka jaket kemudian mengeluarkan bungkus berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut lalu terdakwa EDY PURWANTORO taruh di atas etalase pulsa. Selanjutnya pada hari pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib datang Saksi S. ARIYADI, Saksi GUNARSO, anggota polisi dari Subnit Narkoba Polsek Jatiasih. Selanjutnya Saksi S. ARIYADI, dan Saksi GUNARSO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian saat di interogasi oleh Saksi S. ARIYADI dan Saksi GUNARSO, terdakwa EDY PURWANTORO memberitahukan dengan menunjukkan dimana terdakwa EDY PURWANTORO menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditaruh oleh terdakwa di atas meja etalase pulsa di dalam Konter Pulsa ASCOM CELL. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dibawa ke Polsek Jatiasih untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dengan cara membeli dari sdr.WEWE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB di Komplek Listrik Jl. Air Mancur Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga 2 (dua) paket seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa EDY PURWANTORO Als EDY Bin WAGIMAN, dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhakti Kartini, No Lab : LAB.1526952767.0001, tanggal Periksa : 22/05/2018, Nama Pasien : EDI PURWANTONO (L), yang ditandatangani oleh Petugas PRATIWI dengan Dokter Penanggung Jawab : Arief, dr, SpPK, dengan hasil Urinalisa Napza Methamphetamine (MET) : Positif.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 73AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198104062003122002, Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional; RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata TK. I, NIP. 198011082005012001 Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, NRP 70040687, dalam Kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2018, Nomor Reg Perkara PDM-344/II/BKASI/08/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY PURWANTORO ALS EDY BIN WAGIMAN bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY PURWANTORO Als EDY Bin WAGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.45/Bdg/Akta.Pid/2018/PN.Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyerahkan/mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 06 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 05 Nopember 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EDY PURWANTORO AIS EDY bin WAGIMAN bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman (shabu) dengan berat brutto 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0.40 (nol koma empat puluh) gram Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding terdakwa EDY PURWANTO alias EDY bin WAGIMAN.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1021/Pid.Sus/2018/PN.Bks, tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa EDY PURWANTO alias EDY bin WAGIMAN sebagaimana diatur pada pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjalankan rehab jalan di Yayasan Kelima yang bealamat di Jl. Jagur RT 006/004, Desa Cipinang Melayu, Kampung Makasar, Jakarta Timur atau di Balai Rehabilitasi Lido Bogor sebagai pengganti hukuman penjara untuk memulihkan ketergantungan terdakwa dari narkotika sebagai amanat undang – undang.
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan / mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Nopember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan dan berkesimpulan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EDY PURWANTORO ALS EDY BIN WAGIMAN bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 9 dari 12 hal



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Shabu) dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa , membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 05 Nopember 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2018, Nomor.1021/Pid.Sus/2018/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut , Berita Acara Sidang dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain,Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama di nilai Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan serta pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2018, Nomor. 1021/Pid.Sus / 2018/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan yang tercantum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan Undang - Undang nomor. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan yang lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Oktober 2018, Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018, oleh Kami KAREL TUPPU.SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DALIZATULO ZEGA.SH . dan HERMAN HELLER HUTAPEA.SH.sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Nopember 2018, Nomor. 299/Pen.Pid/2018/PT.BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. DALIZATULO ZEGA.SH.

KAREL TUPPU.SH.MH.

2. HERMAN HELLER HUTAPEA.SH

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN.SH.

PUTUSAN.No.299/PID.SUS/2018/PT.BDG. Hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)